

KADAR RADHA'AH MUHAMMAD AL-GHAZALI PERSEPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH IMAM SYATIBI

Muhammad Fauzan

UIN Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: muhammadfauzansecang@gmail.com

Abstrak

Asi adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda (dharuriat) pasca bayi lahir. Asal menyusui anaknya bagi seorang ibu hukumnya adalah sunnah, namun hal itu terjadi bila seorang ayah merupakan orang yang mampu dan ada orang lain yang mau menyusui anaknya. Menganalisis sebuah fatwa menggunakan Teori maqasid as-syariah adalah langkah yang tepat, hal ini sudah dilakukan oleh para Ilmuwan islam terdahulu hingga sekarang. Berdasarkan persoalan diatas, maka penelitian ini membahas tentang metode Muhammad al-Ghazali dalam menetapkan kadar Radha'ah kemudian dipandang dalam persepektif Maqasid Syari'ah Imam Syatibi. Sebagai sinkronisasi, pendapat Muhammad al-Ghazali dengan konsep maqasid al-syari'ah. Hasil dari penelitian ini adalah: Muhammad al-Ghazali dalam menentukan kadar radha'ah, didasari dengan metode kritik matan hadis kadar radha'ah minimal lima kali penyusunan. Ada empat langkah dalam menguji matan hadis radha'ah :pertama, pengujian dengan al-Qur'an, ke-dua, pengujian dengan Hadis, ke-tiga, pengujian dengan Sejarah, ke-empat, pengujian dengan Kebenaran fakta ilmiah. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah imam syatibi, pendapat muhammad al-Ghazali tidak memenuhi kriteria lima penjagaan daruriat al-Khamsah, walaupun penulis hanya menerapkan tiga kaidah saja: *Hifdzun al-Din*, *hifdzun nasab*, *Hifdzun aql*. Berdasarkan maqâshid ada lima cara Untuk mengoperasionalkan ijtihad, yaitu: Pertama, memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Kedua, mengumpulkan antara kulliyât al-âmmah dan dalil-dalil khusus. Ketiga, mujtahid wajib mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan kulliyât al-syari'ah dan tujuan-tujuan syariah secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Keempat, jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid (mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan). Kelima, dengan mempertimbangkan akibat suatu hukum (i'tibâr al-maâlât). Dari kelima langkah minimal dikerucutkan dua langkah pokok dalam menentukan ijtihad: *Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid Mutlaqa'n*. dan *I'tibâr al-Maâlât* (Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum).

Kata Kunci: Kadar, Radha'ah, Muhammad al-Ghazali

Abstract

Breastfeeding is a basic need that cannot be postponed (dharuriat) after the baby is born. The origin of breastfeeding for a mother is sunnah, but it happens when a father is a capable person and someone else wants to breastfeed his child. Analyzing a fatwa using the maqasid as-syariah theory is the right step, this has been done by previous Islamic scientists until now. Based on the problems above, this study discusses the method of Muhammad al-Ghazali in determining the level of Radha'ah

then viewed from the perspective of Maqasid Syari'ah Imam Syatibi. As a synchronization, Muhammad al-Ghazali's opinion with the concept of maqasid al-syari'ah. The results of this study are: Muhammad al-Ghazali in determining the level of radha'ah, based on the method of criticism of the matan hadith, the level of radha'ah is at least five times. There are four steps in testing the matn of hadith radha'ah: first, testing with the Qur'an, second, testing with Hadith, third, testing with history, fourth, testing with the truth of scientific facts. In the perspective of maqasid al-syari'ah imam syatibi, muhammad al-Ghazali's opinion does not meet the criteria of five daruriat al-Khamsah safeguards, even though the author only applies three rules: Hifdzun al-Din, hifdzun nasab, Hifdzun aql. Based on maqâshid there are five ways to operationalize ijtihad, namely: First, understand the purpose of the texts and the law. Second, collecting between kulliyât al-âmmah and specific arguments. Third, the mujtahid must consider partial arguments to present kulliyât al-syarî'ah and the objectives of sharia in general, as well as its global rules. Fourth, jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid (bringing goodness and preventing damage). Fifth, by considering the consequences of a law (i'tibar al-maâlât). From the five steps, at least two main steps are narrowed in determining ijtihad: Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid Mutlaqa'n. and I'tibâr al-Maâlât.

Keywords: Kadar, Radha'ah, Muhammad al-Ghazali

Pendahuluan

Seorang balita atau bayi yang baru lahir biasanya langsung diletakkan diatas tubuh seorang ibu agar segera diberikan persusuan kepada anak tersebut. Asal menyusui anaknya bagi seorang ibu hukumnya adalah sunnah, namun hal itu terjadi bila seorang ayah merupakan orang yang mampu dan ada orang lain yang mau menyusui anaknya. Jika semua hal itu tidak ada, maka menyusui anak tersebut hukumnya wajib (Ahmad Sawi al-Maliki, n.d.). Hak Radha'ah (Persusuan) anak dalam masa bayi adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda (dharuriat). Untuknya Allah memerintahkan kepada ibu-ibu agar seyogyanya mereka menyusui si bayi dengan *ihsan*, banyak ayat yang menganjurkan syari'at Rodho'ah tersebut, salah satunya Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 23:

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Ahmad Sawi al-Maliki, n.d.)

ASI selain sebagai asupan gizi penting juga sebagai asupan dimasa pertumbuhannya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan menunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat, dan lebih kuat daripada anak-anak yang dimasa kecilnya tidak menerima air susu ibu (ASI). (Ahmad Sawi al-Maliki, n.d.)

Perlu difahami komposisi air susu ibu (ASI) memiliki lebih dari 200 biofaktor (nutrisi yang terintegrasi dalam jumlah dan perbandingan yang tepat, sehingga menghasilkan nutrisi tumbuh kembang dan imunitas) sementara susu formula hanya sekitar 30-40 biofaktor. Riset menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi air susu ibu

(ASI) memiliki IQ poin 4,3 lebih tinggi pada usia 18 bulan, 4-6 poin lebih tinggi pada usia 3 tahun, dan 8,3 poin lebih tinggi pada usia 8,5 tahun, dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI. Dengan menyusui akan merangsang terbentuknya Emotional Intelligence pada anak (EQ) serta meningkatkan kualitas hubungan antara ibu dan anak, sehingga anak mempunyai kecerdasan rohani yang optimum (SQ)(Ahmad Sawi al-Maliki, n.d.)

Menurut para pemikir Islam atau dalam pandangan ulama ahl al-Fiqih Radha'ah juga menjadikan pengaruh pada kedudukan/status nasab kemahraman seorang anak kepada ibu dan saudara dari anak sepersusuan. Hal ini terjadi ketika sibayi menyusui kepada wanita yang lain (tidak melahirkannya). Menurut Muhammad al-Ghazali bayi dapat dikatakan semahram dengan ibu dan saudara-saudara radha'ah dengan cukup satu kali hisapan. Saudara radha'ah disandarkan pada terjadinya persusuan bukan kepada seberapa banyak dan hitungan tertentu. Penasaban atau status kemahraman dalam Islam adalah sesuatu yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam, karna dengan status nasab maka akan merubah sebuah kondisi yang drastis dari keadaan yang sebelumnya (tidak senasab atau tidak semahram). Feomena ibu kandung berudzur dalam memmmberikan persusuannya kepada anak bukan hal yang baru terjadi dizaman ini bahkan ni terjadi sejak zaman dahulu, misalnya Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia, beliau ketika bayi di persusukan kepada selain ibu kandungnya, diawal beliau menyusui kepada Tsuwaibah al-aslamiyah hamba sahaya abu Lahab, kurang lebih beliau menyusui kepadanya selama empat bulan, kemudian dilanjutkan Halimah As-Sa'diyah, yang menyusui kepadanya dengan akad awal diberi upah selama persusuannya.(Ahmad Sawi al-Maliki, n.d.) Alternatif memberikan hak Radha'ah orang lain memang menjadi solusi bagi ibu kandung. Namun radha'ah dengan jumlah tertentu secara hukum Islam akan megubah status kemahraman anak tersebut. Kadar penentuan Muhammad al-Ghazali pada Radha'ah harus diselaraskan dengan Maqosid as-Syari'ah. Maqasid as-syariah memiliki Lima point penjagaan atau disebut dengan *Dharuriat al-Khomsah*, yakni menjaga agama (hifdzun al-din), menjaga jiwa (hidzun nafs), menjaga kehormatan (hifdzun nasab), menjaga akal (hidzun al-aql), dan menjaga harta (hifdzu al-maal). Penetapan Muhammad al-Ghazali pada kadar radha'ah yang menjadi parameter saudara Radha'ah tidak bisa lepas dari pembahasan maqasid as-syari'ah. Lima penjagaan (Dharuriat al khamsah) atau maksud diturunkannya syaria'ah harus selaras dengan maksud penetapan paramater saudara radha'ah. Jika Metode dalam istinbath hukum seorang Ulama dijadikan rujukan dan dijadikan Fatwa, namun Fatwa tersebut tidak selaras dengan maqasid as-syariah maka bisa ditolak pendapatnya

Metode Penelitian

Menurut Muhammad al-Ghazali ada lima kriteria keshahihan hadis, tiga berkaitan dengan sanad dan dua kriteria terkait dengan matan. Tiga kriteria yang terkait dengan sanad adalah: (1) Periwiyat harus orang yang dhabit, (2) Periwiyat harus adil, dan (3) Kriteria pertama dan kedua harus dimiliki seluruh rawi dalam sanad. Adapun dua ikriteria yang terkait dengan matan, adalah: (1)Matan Hadis tidak syadz (salah seorang rawi bertentangan periwiyatannya dengan rawi lain yang lebih akurat dan lebih dipercaya),(2)

Matan hadis tidak mengandung illah qadiah (cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sehingga mereka menolaknya).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian kadar Radha'ah

Secara etimologi kadar berasal dari kata Qadar (bahasa arab) yang memiliki makna kuasa, ketentuan tuhan, sifat bawaan, (kodrat). Dan Kadar juga memiliki beberapa arti lainnya, seperti, ukuran yang untuk menentukan suatu Norma. Adapun Radh'ah bermula dari bahasa Arab (radha'ah) yaitu ibu menyusui anak atau juga difahami anak mengisap air Susu ibu. (Ahmad Sawi al-Maliki, n.d.)

Pengertian Radha'ah disisi lain diartikan adalah mengisapnya seorang air susu dari payudara. Menurut istilah fikih, radha'ah berarti seorang ibu yang menyusui anaknya, dan salah satu konskuensi penting terjadinya proses Radha'ah adalah salah satu sebab penting terjadinya hubungan kemahraman/ mahram,

2. Kadar Radha'ah empat madzhab yang mengakibatkan pengharaman pernikahan.

Menurut para ulama ada enam syarat Kadar rodho'ah yang mengharamkan pernikahan, yaitu:

1. Air Susu harus berasal dari manusia, menurut jumbuh baik perawan atau sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.
2. Air Susu masuk melalui kerongkongan anak, baik dengan isapan langsung dari putting Susu maupun melalui alat penampungan susu seperti gelas, botol dan lain-lain.
3. Menurut mayoritas ulama, penyusuan yang dilakukan melalui mulut (wajur) karena bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan atau melalui hidung (sa'ut) karena adanya sifat memberi makan. Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui injeksi, bukan mulut atau hidung maka tidak menimbulkan dengan cara ini tetap haram. Begitu juga menurut Imam Muhammad, penyuntikan kemahraman ini tetap menimbulkan hukum kemahraman. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah meskipun seperti batalnya puasa karena persusuan. (Ahmad Sawi al-Maliki, n.d.)
4. Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka harus diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah Susu, maka mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain, maka tidak mengharamkan nikah.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, Susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun dianggap sama saja hukumnya, tetap mengharamkan nikah. Menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu. (Al-Zuhaily, 1989) Akan tetapi, menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qaisy al-Kufi, seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut, baik

jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak, karena dua susu yang dicampur masih sejenis (Ibnu Hammam, n.d.).

5. Menurut Empat Mazhab Fiqih dan jumbuh ulama, susuan itu harus dilakukan pada Usia anak sedang menyusu. Jika diatas dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah swt dalam surah Al- Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua tahun (Abdul Azis Dahlan, n.d.). Menurut jumbuh ulama, radha'ah hanya dapat terjadi dalam masa anak-anak. Jumbuh ulama menyatakan bahwa kasus Salim merupakan Rukhsah (keringanan hukum) baginya. (Abdul Azis Dahlan, n.d.)

6. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanabali, penyusuan harus dilakukan dengan lima kali isapan yang terpisah, Apabila penyusuan tersebut kurang dari lima kali isapan, maka tidak ada hukum mahram. Apabila ada keraguan (syak) dalam hitungannya, maka harus dibangun adanya keyakinan dalam persusuan tersebut karena hal itu pada asalnya adalah tidak adanya persusuan yang menimbulkan mahram, namun meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena syak merupakan hal yang Samar. Hal ini didasarkan pada tiga dalil, yaitu:

Artinya:

“Dari Aisyah ra, Sesungguhnya dia berkata: “Ayat al-Qur’an pernah turun dalam mengharamkan wanita tempat menyusu jika susuan (mencapai) sepuluh kali susuan, kemudian dinaskh menjadi lima kali susuan. Lalu Rasulullah wafat dan hukum lima kali susuan itu masih dibaca dalam al-Qur’an” (Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 2000).

Berdasarkan hadis diatas menjelaskan tentang susuan yang dinasakh dari sepuluh kali susuan menjadi lima kali susuan, dan hukum lima kali susuan ini berlaku semenjak wafatnya Rasulullah sampai sekarang. Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafi ASI yang banyak atau sedikit tetap dihukumi mahram meskipun satu kali isapan (Wahbah az-Zuhaily, n.d.).

3. Kadar Radha'ah Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-ghazali dalam menentukan seberapa kadar persusuan yang menjadikan kemahraman disandarkan kepada terjadinya persusuan, yakni dengan kata lain muhammad Al-Ghazalai memandang bahwa ketika bayi menyusu kepada seorang ibu maka sudah berlaku kemahraman dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, maka akan berlaku ketika itu. Sehingga sedikit dan banyaknya air susu ibu yang masuk ke perut si anak tidak menjadi *Illah* (sebab) terjadinya kemahraman. Muhammads Al-Ghazali dalam menentukan kadar Rodho'ah tidak hanya terpaku pada nash hadis nabi Muhammad SAW, (dalam *istidlal* dan *istinbath hukum*), namun beliau justru menggabungkan teori ilmu dasar kedokteran dan ilmu pengantar pengetahuan dan pendukung lainnya, sehingga memiliki kesimpulan dan pandangan yang berbeda dengan pandangan ulama lain termasuk beberapa ulama *Mutaqoddimin* (terdahulu). (Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi, 2008)

4. Bagian I: Biografi Muhammad Al-Ghazali

a. Riwayat pendidikan

Muhammad al- Ghazali, Lahir pada tanggal 22 september 1917 M, di Nakhla' al- Inab, al- Bukhairah Mesir, desa terkenal dimesir yang banyak melahirkan tokoh-tokoh islam terkemuka pada zamannya. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Mahmud syaltut, Syaikh Hasan al- Banna. Muhammad al- Basri, Syaikh Muhammad al-Madani, Syaikh Abd al- Aziz Isa, dan Syaikh Abd Allah al- Mursyid. (Abd al-Halim, 1993)

Pendidikan dasar Muhammad al-Ghazali dimulai dari madrasah di desanya, distulah ia menghafalkan al-Qur'an 30 juz, setelah itu ia masuk sekolah agama Ibtida'iyah di iskandariyyah selama tiga tahun dan memperoleh ijazah persamaan, Kemudian meneruskan pendidikan Tsanawiyah selama dua tahun dan lulus pada tahun 1937 M. gelar sarjana pada di fakultas Ushuluddian, Universitas al- Azhar tahun 1941 M. Meskipun ia aktif dalam kegiatan dakwah, pada tahun 1943 M, ia memperoleh gelar Magister dari Fakultas Bahasa Arab Universitas yang sama. Selain banyak berkecimpung dalam bidang dakwah, juga banyak menggeluti dunia pendidikan dan kebudayaan. Adapun aktivitas Muhammad al-Ghazali selama di Mesir antara lain; tahun 1943, ia ditunjuk sebagai imam dan khatib masjid al- utba' al-Khadra di Kairo. (Suryadi, 2008)

b. Aktivitasnya di al- Ikhwan al-Muslimun

Ketika ia masih menduduki bangku di tingkat akhir sekolah Tsanawiyah di Iskandariyyah, tepatnya pada tahun 1935 M, Muhammad al-Ghazali pertama kali berkenalan dengan Syaikh Hasan al- Banna (1906-1949 M), di Masjid Abd al- Rahman bin Harmuz ketika Hasan al- Banna menyampaikan dakwah atau ceramah. Perkenalan semakin intensif ketika Muhammad al-Ghazali kuliah di Universitas al-Azhar, Kairo, dan direkrut oleh Imam Hasan al- Banna untuk menjadi anggota *al-Ikhwan al- Muslimun* (John L. Eposito, 1995)

Bahkan selanjutnya menjadi salah satu tokoh *al -Ikhwan al-Muslimun*. Keterlibatannya dengan al-Ikhwan al-Muslimun, mengantarkan Muhammad al-Ghazali kedalam penjara Militer kelas satu di Tantha bersama beberapa pengikut al-Ikhwan al-Muslimun, setelah keluar dari penjara akhir tahun 1949, Muhammad al-Ghazali semakin tekun dalam berdakwah.

1) Karya- karyanya

Diantara buku-buku karyanya adalah: Aqidah al- Muslim (cet. III. 1990), Azma al-syura fi al-mujtamiat al-Arabiyyah al-Islamiyah, Bi al-Idhofah ila al-Mukhadrot wa al-Hadis al-Idza'iyah, al-Dakwah al-Islamiyah tastaqbil qornuha al-khamis asr (cet. III 1990).

2) Metode kontemporer Muhammad al-Ghazali dalam Memahami Hadis

Menurut Muhammad al-Ghazali ada lima kriteria keshahihan hadis, tiga berkaitan dengan sanad dan dua kriteria terkait dengan matan. Tiga kriteria yang terkait dengan sanad adalah: (1) Periwiyat harus orang yang *dhabit*, (2) Periwiyat harus adil, dan (3) Kriteria pertama dan kedua harus dimiliki seluruh rawi dalam sanad. Adapun dua kriteria yang terkait

dengan matan, adalah: (1) Matan Hadis tidak syadz (salah seorang rawi bertentangan perwayatannya dengan rawi lain yang lebih akurat dan lebih dipercaya), (2) Matan hadis tidak mengandung *illah qadimah* (cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sehingga mereka menolaknya). Dari berbagai pernyataannya dalam buku *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, Dapat ditarik kesimpulan tentang tolok ukur yang digunakan Muhammad al-Ghazali dalam kritik matan. ada 4 macam yaitu:

a) Pengujian dengan al-Qur'an

Muhammad al-Ghazali mengecam keras orang-orang yang memahami dan mengamalkan secara tekstual hadis-hadis yang shahih sanadnya, namun matanya bertentangan dengan al-Qur'an. Hal tersebut karna adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber otoritatif setelah al-Qur'an, tidak semua hadis orisinal, dan tidak semua hadis dipahami secara benar oleh perwayatannya.

Pengujian dengan al-Quran yang dimaksud adalah setiap hadis harus di pahami dalam kerangka makna-makna yang di tunjukan oleh al-Quran baik secara langsung ataupun tidak. Ini artinya bisa jadi terkait dengan makna lahiriyah kandungan al-Quran, atau pesan-pesan, semangat dan nilai-nilai yang di kandung oleh ayat-ayat al-Quran, ataupun dengan menganalogkan (qiyas) yang di dasarkan pada hukum-hukum al-Quran. Penerapan kritik hadis dengan pengujian al-Quran mendapatkan porsi terbesar dari Muhammad al-Ghazali di bandingkan tiga tolak ukur lainnya.

b) Pengujian dengan Hadis

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih shahih. Menurut Muhammad al-Ghazali, suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dari yang lainnya. Kemudian hadis-hadis yang tergabung itu di komparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Quran.

c) Pengujian dengan Fakta Historis

Tidak bisa di pungkiri, bahwa hadis muncul dalam historisitas tertentu, karenanya antara hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan hadis dengan fakta sejarah menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh, sebaliknya bila terjadi penyimpangan antara hadis dan sejarah, maka satu di antara keduanya di ragukan kebenarannya.

d) Pengujian dengan kebenaran ilmiah

Pengujian ini di artikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan, dan juga memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, tidak masuk akal bila hadis nabi mengabaikan rasa keadilan bagaimanapun shahihnya sanad hadis, jika muatan informasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tak layak pakai.

Contoh tema hadis yang diangkat oleh Muhammad al-Ghazali dalam mempraktekkan pengujian kritik matan.

- 1.) Hadis tentang mayat diazab karena tangisan keluarganya,
“*Sesungguhnya seorang mayit karena tangisan keluarganya, HR muslim No.1536*” oleh Ibn sa'ad dalam *thabaqat al-Kubra*, Aisyah menolak hadis tersebut karna bertentang dengan firman Allah, al-An'am ayat 164.

Muhammad al-Ghazali menolak hadis tersebut, termasuk ditolak pula pendapat sebagian ulama bahwa yang dimaksud mayit mukmin merasa sakit adalah sakit setelah ditinggal wafatnya, karna bertentangan dengan Q.S. Fushilat ayat 30. Disamping itu, secara logika tangisan anggota keluarga yang ditinggal adalah wajar dan sesuai watak manusia, tidak berdosa apabila melakukannya.(Al-Ghazali, 1996)

1. Pengertian Maqasid Syari'ah

Makna secara istilah jika dilihat para ulama klasik tidak memberikan definisi secara tegas makna dari maqasid as-syari'ah hal ini karna dianggap sudah jelas, hal serupa yang diungkapkan imam syatibi. Bahwa tidak memberikan definisi istilah secara dalam kitabnya karna dianggap sudah mafhum, Al-Ghazali dalam al-mustasfa hanya menyebutkan ada lima point maqasid syari'ah, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan Harta. Adapun menurut ibnu asyur dalam bukunya Maqasid syari'ah adalah hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk meujudkan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum dalam tindakan-tindakan secara khusus.(Kholqi, 2019)

2. Maqasid Syari'ah Imam Syatibi

Imam Syatibi tercatat sebagai orang yang pertama penggagas ilmu secara diskursus sekaligus ulama yang pertama menyusun kitab maqasid syari'ah secara detail dan lengkap. Sebelum membahas dan menerapkan kaidah-kaidah lima maqasid syari'ah dengan pendapat muhammad al-Ghazali dalam menentukan kadar saudara radha'ah. terlebih dahulu menjelaskan tentang ta'lil al-syari'ah (illat dishariatkannya hukum) menurut Imam Syatibi. Menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia dan akhirat.

langkah-langkah dasar teori Imam Syatibi dalam menetapkan sebuah Hukum dengan Illat sebagai berikut:

1) Mengetahui Maqâshid Harus sesuai dengan Bahasa Arab

Al-Qurʿan secara keseluruhan diturunkan menggunakan bahasa Arab, maka sudah semestinya untuk memahaminya harus menggunakan bahasa Arab. Syariah tidak akan bisa difahami dengan baik, kecuali oleh orang yang faham bahasa Arab. bahkan bisa dikatakan, Sejauh mana seseorang memahami bahasa Arab, sejauh itu pula pemahaman mereka terhadap syariah. (Raisuni, 1992) Dalam menggunakan lafad arab terkadang yang dimaksud adalah dzahir teks dan terkadang yang dimaksud âm pada satu sisi dan khâs pada sisi yang lain, âm yang dimaksud khâs, dan dzâhir tujuannya bukan dzâhir. (Ati, 2007)

2) Perintah dan larangan syari'ah dipahami sebagai ta'lîl (mempunyai illat) dan dahiriyyah (teks apa adanya)

Ketika Kata larangan dan perintah berada pada awal kalimat secara jelas menunjukkan pada tujuan syâri, perintah-perintah bertujuan mendatangkan kemashlahât-an secara langsung maupun tidak langsung yang dikehendaki Allah. Larangan-larangan bertujuan mencegah hal-hal yang mendatangkan keburukan. dan prinsip ini adalah sesuatu yang umum dengan tanpa melihat illat. Jika melihat pada illat hukum dan mashlahât hukum, maka hal ini merupakan asal syarʿi. (Miskari, 2019)

Pada perintah dan larangan tergantung pada illat dan masalah suatu Hukum, karenanya berpegang pada perintah dan larangan bisa merealisasikan tujuan syariat. Imam Syathibi menegaskan perlunya menghargai dzâhir teks dan tidak mengabaikannya, akan tetapi dengan tanpa berlebihan, dan tidak mengingkari illat dan mashlahât yang tetap. (Toriquddin, 2014)

3) Maqâshid al-Ashliyyah (Tujuan Asal) wa al-Maqâshid al-Tabi'iyah (Tujuan Pengikut)

Hukum-hukum syara' pasti mempunyai tujuan yang mendasar, yang bisa disebut sebagai tujuan utama (maqâshid al-ashliyyah) dan tujuan ikutannya (maqâshid al-tabi'iyah). Seperti diisyariatkannya zakat maal yang tujuan dasarnya adalah untuk membersihkan si-pemilik harta. sedangkan tujuan ikutannya, tolong menolong kepada orang lain, berbagi kenikmatan dengan yang faqir, mengentas kemiskinan dan lain-lain. Semua ini merupakan tujuan syara' dari diisyariatkannya zakat maal. Tujuan-tujuan ini ada yang dijelaskan secara dzahir teks atau diisyaratkan, ada juga yang diketahui dengan dalil lain dan dengan cara penelitian dari teks tersebut. (Toriquddin, 2014) Maqâshid al-tawâbi' (tujuan pengikut) berfungsi sebagai penguat terhadap tujuan asal, Ringkasnya menurut Imam Syatibi bahwa tujuan asal adalah hal-hal yang bersifat darûriyat. (Toriquddin, 2014)

1. Sukût al-Syâri' (diamnya Syâri')

Diamnya Rasulullah SAW terkadang menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Hal ini jika dilakukan oleh Nabi SAW ketika menyaksikan perbuatan atau perkataan disebut dengan sunnah taqrîriyyah (sunnah yang bersifat penetapan suatu hukum). Berlaku pula dengan diamnya al-Qurʿan

dari sesuatu di zaman Rasulullah SAW, hal ini menunjukkan kebolehan perbuatan itu seperti masalah azl.

Salah satu metode penjelasan hukum syar'i sebagaimana kasus diatas adalah dengan diam, dari situlah tujuan syariah ditetapkan dengan cara mencari illat, hikmah, istiqa' atau maqâm. (Muhammad Bakr Ismail Habib, n.d.)

2. Al-Istiqa' (Teori Induksi)

Istiqa' menurut bahasa berarti pengikutsertaan, terus-menerus (at-tatâbu''). sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum, kadang-kadang juga bertolak dari yang kurang umum menuju pada yang lebih umum. istiqa' dalam istilah ilmu hukum Islam adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli Fiqih untuk menetapkan suatu hukum.

Definisi yang lain dikemukakan oleh Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M) dengan menyatakan, jika kesimpulan itu didasarkan pada kesamaan karakteristik semua satuannya disebut istiqa' tâm (induksi sempurna) dan jika didasarkan pada kesamaan karakteristik mayoritas satuannya disebut istiqa' masyhur atau istiqa' nâqis (induksi tidak sempurna).

3. Mencari Petunjuk dari Para Sahabat

Cara untuk mengetahui tujuan syari'ah Diantaranya ialah dengan cara mencari petunjuk dan mengikuti para sahabat dalam memahami hukum-hukum dalam al-Qur'an dan Hadits, kemudian menerapkannya dalam kehidupan nyata. Hal ini didasarkan karena kekuatan iman mereka, dan mereka hidup sezaman dengan turunya al-Qur'an, bahkan melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sepatutnya jika pemahaman mereka mendalam tentang Islam, jernihnya hati, tunduk, ikhlas pada agama Islam dan taat tanpa tapi pada Rasulullah SAW. (Muhammad Abd. al-'Âti, n.d.)

Selain enam teori dasar, ada kaidah-kaidah pokok bagi mujtahid yang merupakan prinsip dalam mengeluarkan pendapat. setidaknya dua prinsip sebagai berikut:

a. *Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid Mutlaqa'n*

Harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaga kemaslahatan dari banyak sisi. Begitupula ketika ada kemungkinan kerusakan yang akan terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. (Ahmad Al-Raisuni, n.d.)

b. Mempertimbangkan *Akibat Suatu Hukum (I'tibâr al-Maâlât)*

Dikatakan mujtahid ketika berijtihad mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat hukum dan fatwa-fatwanya, dan tidak dianggap bahwa tugasnya hanyalah menetapkan

hukum saja. namun tugas seorang mujtahid juga menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memperkirakan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal demikian maka orang tersebut belum sampai pada derajat seorang mujtahid.

5. Penerapan Maqasid dharuriat al-khamsah dengan penetapan kadar Radha'ah Muhammad al-Ghazali

Maqâshid al- dlarûriyât ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. dari kelima kaidah tersebut. penulis hanya akan menerapkan tiga kaidah, hal ini sesuai dengan keterkaitan masalah yang penulis angkat dan juga didasari pendeknya ilmu penulis. tiga kaidah tersebut adalah menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga akal.

1) Hifdzun Ad-Din

Ketika kadar radha'ah di sandarkan pada masuknya ASI ke bayi maka berdampak pada baik buruknya akhlak si bayi terutama ketika menginjak dewasa, hal ini didasarkan pada seringnya si bayi bermu'amalah dengan orangtua radha'ah dan juga anggota keluarga radha'ah yang berstatus sebagai radha'ah. Tentu fenomena ini sangatlah lumrah diprediksi karna teman-teman dekat saja disabdakan Rasulullah:

المراً على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال

Artinya: "Agama seseorang bergantung pada agama teman (dekat) nya, maka hendaklah salah satu diantara kalian melihat kepada siapa ia berteman "

Dalam hadis lain rasulullah mengibaratkan teman dekat seperti berdekatan dengan pandai besi atau penjual minyak wangi:

Artinya: "Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau akan minyak wangi darinya dan walaupun tidak engkau tetap akan mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaiannmu dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap." (Bukhari, 1986)

Tentu ikatan saudara sepersusuan adalah ikatan yang dekat, bahkan dapat dikatakan lebih dekat ketimbang teman dekat, ketika si bayi dikatakan semahram radha'ah maka ia akan sering bergaul, belajar, dan bercengkrama dengan saudara dan orangtua se mahram radha'ah.

Konsekuensi yang dihasilkan dalam ikatan saudara radha'ah juga lebih serius, dan ikatan itu tidak dijumpai layaknya sekedar teman dekat. Konsekuensi kursial yaitu dilarangnya menikah kepada saudara sepersusuan. Artinya hal ini secara gamblang dapat dipahami bahwa prediksi akan terkontaminasinya si-bayi pada keburukan sangat mungkin terjadi.

2) Hifdzun Nasab

Menjaga nasab merupakan hal yang penting sehingga seorang muslim diperintahkan untuknya menjaganya, termasuk ketika Rasulullah

memerintahkan menyambung silaurahmi, maka nasab yang disebabkan radha'ah masuk dalam kategori orang yang diperintahkan untuk disambung silaturahminya, dan seperti ketika Rasulullah memerintahkan lelaki untuk memilih wanita, agar memiliki nasab yang baik:

عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذاتالدين تربت يدك

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, hartanya nasabnya, kecantikannya dan agamanya, namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah agamanya, maka kamu akan selamat.*” (Ibnu Hajar al-asqalani, 2006)

Konsekuensi Saudara radha'ah mengakibatkan terhubungnya jalur nasab dari orangtua yang menyusui kepada si bayi. maka semua jalur saudara radha'ah keatas menjadi semahram sebagaimana mahram saudara kandung. Maka bertambah dua jalur nasab kemahraman dari satu ibu radha'ah, lalu bagaimana ketika si bayi menyusui kepada lebih dari dua ibu (selain ibu kandung). Sehingga semakin banyak wanita yang *haram* (terhalang) untuk dinikahi dan semakin banyak orang yang harus disambung silaturahminya. kemudian yang paling berat adalah tidak boleh memutuskan silaturahmi dari semua nasab radha'ah tadi.

3) Hifdzun aql (menjaga akal)

Syari'at islam melarang minum khamr pada Q.S AN-Nisa 43, Al-Midah ayat 90. salah satu mafsadat dilarangnya khamr adalah dapat merusak akal, namun sudah menjadi perkara yang *ma'lum*, rusaknya akal bukan hanya disebabkan dari minuman atau sesuatu yang dikonsumsi, hari ini banyak orang yang rusak akalnya gara-gara psikisnya terganggu atau mental akalnya menjadi rendah.

Si bayi ketika disandarkan nasab kemahramannya kepada orang yang mulia secara nasab maupun kedudukan dimasyarakat, tentu ia akan bangga dan merasa diuntungkan atas keadaannya tersebut. Dan ketika ia dewasa tidak perlu minder dimasyarakat juga teman-teman sejawatnya. Namun Sebaliknya ketika si bayi tersebut disandarkan kepada orangtua yang buruk kedudukannya dimasyarakat seperti orangtua radha'ahnya terjerat kasus korupsi, bandar narkoba, mencuri dan keburukan-keburukan lainnya, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap akal si anak, dan dapat diprediksi mental si anak akan down, minder dimasyarakat dan dihadapan teman-temannya.

Keadaan seperti itu meskipun berlangsung sebentar akan mengganggu akal anak tersebut, apatah lagi jika keadaan tersebut berlangsung lama, dikhawatirkan akan merusak akalnya. Maka penetapan saudara radha'ah persepektif Muhammad al-Ghazali dapat mengantarkan kepada mafsadat akal si-anak. Dan tidak dapat dikatakan juga mewujudkan *hifdzu al-aql* (menjaga akal).

Kesimpulan

Penasaban atau stastus kemahraman dalam Islam adalah sesuatu yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam, Menurut muhammad al-Ghazali, seorang bayi cukup hanya dengan satu kali radha'ah dapat menyebabkan hubungan nasab kemahraman.

Metode muhammad al-Ghazali dalam menentukan kadar radha'ah, didasari dengan metode kritik matan hadis yang menentukan kadar radha'ah minimal lima kali penyusunan. Ada empat langkah Muhammad al-Ghazali dalam menguji matan sebuah hadis:pertama, pengujian dengan al-Qur'an, ke-dua, pengujian dengan Hadis, ke-tiga, pengujian dengan Sejarah, ke-empat, pengujian dengan Kebenaran fakta ilmiah. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah imam syatibi, pendapat muhammad al-Ghazali tidak memenuhi kriteria lima penjagaan daruriat al-Khamsah, walaupun penulis hanya menerapkan tiga kaidah saja, pertama, *Hifdzun al-Din* (menjaga agama), *hifdzun nasl*(menjaga nasab), *Hifdzun aql* (menjaga akal). Berdasarkan maqâshid ada lima cara Untuk mengoperasionalkan ijtihad. Dari kelima langkah minimal dikerucutkan dua langkah pokok dalam menentukan ijtihad.pertama,) *Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid Mutlaqa'n*. ke-dua, *I'tibâr al-Maâlât* (Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum). mujtahid dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap tek-steks syariah secara rinci, namun ia juga dituntut cerdas terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.

BIBLIOGRAFI

- Abd al-Halim. (1993). *al-Syaikh Muhammad al-Ghazali Marahil Azhimah fi HayahMujahid Azhim*. kairo.
- Abdul Azis Dahlan. (n.d.). *Ensiklopedia Hukum Islam*. jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoce.
- Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. (2000). *Terjemah Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, cet II, 2000), 25.e*. jakarta: pustaka amani.
- Ahmad Al-Raisuni. (n.d.). *Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi*. Beirut.
- Ahmad Sawi al-Maliki, Hasiyah al Aalmah as Shawi. (n.d.). *Tafsir al-Jalalain*.
- Al-Ghazali, Muhammad. (1996). *al-Sunnah al-nabawīyah bayna ahl al-fiqh. wa ahl al-hadīth*. Dār al-shurūq.
- Al-Zuhaily, Wahbah. (1989). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. Juz VII, Damsyiq: Dar Al-Fikr*.
- Ati, M. A. (2007). *al-Maqasid al-Syar'iyyah wa Asaruha fi al-Fiqh al-Islami. Kairo: Dar Al-Hadis*.
- Bukhari, I. (1986). *Sahih Bukhari*.
- Ibnu Hajar al-asqalani. (2006). *bulughul maraam min adillah al-ahkam*. kairo.
- Ibnu Hammam. (n.d.). *Syarh Fath al-Qadir*.
- John L. Eposito. (1995). *The Modern Islamic World*. new york.[google scholar](#)
- Kholqi, Ahmad Muhammad Sa'dul. (2019). Urgensi Pengetahuan Maqashidus Syari'ah Dalam Memahami Hukum-Hukum Masalah Kontemporer. *MIYAH: Jurnal Studi Islam, 13(01)*, 39–57.
- Miskari, Miskari. (2019). Politik Hukum Islam Dan Maqasid Al-Syariah. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 4(1)*, 57–82.
- Muhammad Abd. al-'Âti. (n.d.). *Al-Maqâshid al-Shar'iyyah wa atharuhâ*.
- Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi. (2008). *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*. Yogyakarta.

Muhammad Bakr Ismail Habib. (n.d.). *Al-Maqâsid alSyarīah al-Islâmiyyah*.

Raisuni, Ahmad. (1992). *Nadhariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syatibi*. Beirut: Al-Muassasah Al-Jami’iyyah Liddirasat Wa Al-Nasyr Wa Al-Tauzi.

Suryadi, Suryadi. (2008). *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*. Yogyakarta: Teras.

Toriquddin, Moh. (2014). *Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi*. *Journal de Jure*, 6(1).[google scholar](#)

Wahbah az-Zuhaily. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

Copyright holder:

Muhammad Fauzan (2022)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

